Nomos:
Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Vol. 5 No. 4 Tahun 2025 | Hal. 718 – 728

Analisis Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia

Ridho Junilham Firmanda [a, 1], Winsherly Tan [a, 2*], Abdurrakhman Alhakim [a, 3]
[a] Universitas Internasional Batam, Indonesia
[1] winsherly@uib.ac.id*
*korespondensi penulis

Informasi artikel
Received:20 Juni 2025;
Revised: 2 Juli 2025;
Accepted: 20 Juli 2025.

Kata-kata kunci:
Kekerasan Seksual;
Pesantren;
Kesenjangan Regulasi;
Perlindungan Korban;
Legal Positivism.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Fenomena kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teori *legal positivism* sebagai dasar analisis. Temuan utama menunjukkan lemahnya pengawasan eksternal, tidak adanya mekanisme pengaduan yang aman, dominasi struktur hierarkis, serta rendahnya literasi hukum sebagai faktor penghambat perlindungan korban. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa penguatan Standar Operasional Prosedur berbasis korban, pembentukan pengawasan independen, dan pelatihan bagi aparat hukum dan pengelola pesantren. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan dan penguatan sistem hukum dalam lembaga pendidikan keagamaan.

Keywords:
Sexual Violence;
Pesantren;
Regulatory Gap;
Victim Protection;
Legal Positivism.

ABSTRACT

Analysis of the Regulatory Gap and Implementation of Protection for Victims of Sexual Violence in Indonesian Islamic Boarding Schools. *The phenomenon of sexual violence in Islamic boarding schools (pesantren) has gained public attention due to the increasing number of reported cases, indicating that this issue is not sporadic but a pressing national concern that must be addressed systematically. This study aims to analyze the regulatory and implementation gaps in protecting victims of sexual violence in pesantren. Using a normative juridical approach and a descriptive-analytical design, the study examines Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 18 of 2019 on Pesantren, and Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2022. The findings reveal inconsistencies in legal norms, overlapping authorities, weak sanctions, limited understanding among implementers, and lack of grassroots legal dissemination. The study concludes that protection efforts remain weak, worsened by entrenched power relations in pesantren. Recommendations include strengthening Standard Operating Procedure, imposing firm sanctions, providing contextual legal training, and conducting community-based legal outreach to create safe and just educational spaces.*

Copyright © 2025 (Ridho Junilham Firmanda, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Firmanda, R. J., Tan, W., & Alhakim, A. (2025). Analisis Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *5*(4), 718–728. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3381

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang menjadi pusat pembentukan karakter dan penyebaran nilai keagamaan (Fitri & Ondeng, 2022). Sistem pendidikan berasrama membentuk relasi sosial yang kuat antara santri dan pengasuh. Selain fungsi pendidikan, pesantren juga melestarikan nilai-nilai budaya dan spiritual (Wakiah & Yahdi, 2024). Model ini mendidik santri secara intelektual dan moral. Oleh karena itu, santri tidak hanya dididik untuk memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga untuk menjadi individu yang bermoral dan religius (Mukhlis, 2023). Dinamika sosial di pesantren mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu (Harmathilda et al.,2024). Modernisasi dan otonomi pesantren dalam berbagai hal, seperti kurikulum dan manajemen kelembagaan, mengubah pola relasi sosial yang ada. Penyimpangan perilaku dapat terjadi karena sistem asrama yang tertutup, hubungan kekuasaan hierarkis antara santri dan pengasuh (kyai atau ustadz), dan kurangnya pengawasan dari luar. Kekerasan seksual sekarang dianggap sebagai salah satu jenis penyimpangan dalam konteks ini.

Fenomena kekerasan seksual di pesantren semakin mendapat perhatian publik seiring munculnya laporan-laporan dari lembaga nasional seperti data kasus kekerasan di lembaga pendidikan 2024 oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa 36% atau 206 kasus terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama, dengan 16% atau 92 kasus terjadi di madrasah dan 20% atau 114 kasus terjadi di pesantren. Selain itu, 15% atau 86 kasus kekerasan terjadi di sekolah berasrama atau pesantren karena lokasinya. (News Indonesia, 2025). Meskipun angka tersebut mungkin terlihat kecil secara kuantitatif, penting untuk memahaminya sebagai puncak dari fenomena gunung es, di mana sebagian besar kasus tidak terlaporkan akibat tekanan sosial, ketakutan, dan keterbatasan akses terhadap keadilan. Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di pesantren bukanlah masalah yang bersifat *sporadis*, melainkan merupakan persoalan nasional yang mendesak untuk ditangani secara sistemik. Sayangnya, hingga saat ini, penelitian akademik mengenai isu ini masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan urgensinya.

Realitas kekerasan seksual di pesantren menyingkap masalah hukum dan sosial yang kompleks, khususnya terkait dengan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*) . Secara normatif, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta Peraturan Mentri Agama No.73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, telah memberikan kerangka hukum yang cukup progresif dalam menjamin hak dan perlindungan korban. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih jauh dari harapan. Hierarki kekuasaan di lingkungan pesantren yang sangat patriarkal dan berpusat pada figur kyai sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk melapor, apalagi mendapatkan keadilan (Pebriaisyah et al., 2022). Selain itu, budaya "*ta'dzim*" atau penghormatan mutlak terhadap guru menjadikan santri tidak berani mempertanyakan atau mengkritik perilaku pengasuh, sekalipun dalam konteks kekerasan (Maulanasyah & Ahmad, 2023). Pengawasan institusional dari negara terhadap pesantren juga masih sangat lemah, terutama dalam aspek perlindungan anak dan perempuan (Nurmayani et al.,2025). Banyak pesantren yang beroperasi tanpa standar perlindungan minimal, sementara pengawasan oleh Kementerian Agama belum menyentuh isu kekerasan secara substansial. Kesenjangan antara idealisme regulasi dan kenyataan sosial ini menciptakan ruang kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang pada akhirnya merugikan korban dan memperkuat impunitas bagi pelaku.

Kajian akademik terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual di institusi pendidikan pada umumnya telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks sekolah formal dan keluarga (Tan et al., 2022) . Beberapa penelitian menyoroti efektivitas UU Perlindungan Anak dan penerapan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di sekolah umum serta tantangan psikososial yang dihadapi korban. Namun, studi yang secara spesifik menelaah kasus kekerasan seksual di pesantren masih sangat

terbatas. Sebagian besar kajian hanya berfokus pada aspek pendidikan atau nilai-nilai keagamaan dalam pesantren, tanpa membahas secara mendalam problematika struktural dan hukum yang menyertainya. Terlebih lagi, belum ditemukan kajian yang secara komprehensif membedah kesenjangan antara regulasi hukum baik yang bersifat substantif maupun prosedural dengan implementasinya di lingkungan pesantren.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, studi ini akan memperkaya wacana hukum dengan mengkaji bagaimana hukum positif, khususnya UU TPKS dan UU Perlindungan Anak, diimplementasikan dalam konteks pendidikan keagamaan yang memiliki karakteristik sosial, kultural, dan struktural tersendiri. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang adaptabilitas hukum nasional dalam sistem pendidikan berbasis agama seperti pesantren. Sementara secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga pendidikan islam dalam memperbaiki mekanisme pengawasan, penanganan kasus, dan perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren. Mengingat peningkatan jumlah kasus dan desakan publik yang semakin kuat terhadap transparansi serta akuntabilitas lembaga keagamaan, urgensi penelitian ini tidak dapat diabaikan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah penting dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan di lingkungan pendidikan islam.

Penelitian ini menggunakan teori *legal positivism* sebagai kerangka teori utama untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum terhadap kekerasan seksual di pesantren. *Legal positivism* beranggapan bahwa hukum adalah seperangkat norma yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang sah, terlepas dari aspek moralnya. Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum harus dilihat sebagai sistem normatif yang hierarkis, di mana setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, dan pada puncaknya terdapat *Grundnorm* sebagai dasar legitimasi hukum (Putri & Aulia,2024). Pemilihan teori ini relevan karena memungkinkan penelusuran terhadap keberlakuan dan efektivitas norma hukum dalam konteks ruang sosial yang tertutup seperti pesantren, di mana norma formal negara seringkali berinteraksi atau bahkan berbenturan dengan norma sosial dan keagamaan yang hidup. Selain itu, teori ini juga penting untuk membedah relasi antara struktur hukum formal dengan struktur kekuasaan lokal di pesantren, termasuk peran dominan figur otoritatif seperti kiyai dalam menentukan arah dan batas pelaksanaan hukum negara di lingkungan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian tersebut, permasalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di pesantren?, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan normatif maupun struktural yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Penelitian ini memiliki signifikansi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan yakni bagi negara, sebagai bahan evaluasi efektivitas kebijakan hukum, bagi pesantren, sebagai masukan untuk membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang lebih responsif; bagi santri, sebagai upaya menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan hukum; serta bagi masyarakat, sebagai kontribusi akademik dalam mendorong keadilan substantif di ruang-ruang sosial yang tertutup. Fokus analisis dalam penelitian ini adalah pada keberadaan celah normatif dan hambatan struktural dalam implementasi regulasi, yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan, lemahnya mekanisme pelaporan dan pengawasan, serta dominasi relasi kuasa di lingkungan pesantren.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena isu yang dikaji berfokus pada analisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum, yang hanya dapat ditelusuri melalui norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menilai validitas, struktur, dan keberlakuan hukum positif secara formal

dalam konteks sosial yang kompleks seperti pesantren, di mana norma negara berinteraksi dengan nilai-nilai lokal. Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan substansi hukum dan menjelaskan secara sistematis bentuk kesenjangan regulatif serta hambatan implementasi hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal hukum, laporan kelembagaan, dan artikel media daring yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan kategorisasi tematik, dimulai dari klasifikasi substansi norma hukum, identifikasi bentuk kesenjangan (seperti tumpang tindih aturan, kekosongan norma, dan lemahnya sanksi), hingga pengelompokan faktor struktural (seperti relasi kuasa, budaya diam, dan lemahnya pengawasan). Seluruh temuan tersebut dianalisis menggunakan teori legal positivism untuk menjelaskan bagaimana norma hukum yang sah secara formal seringkali mengalami hambatan dalam penerapan faktual di lingkungan pesantren yang bersifat tertutup (Disemadi, 2022).

Hasil dan pembahasan

Di Indonesia, Pesantren adalah tempat pendidikan islam tradisional yang berfungsi sebagai tempat santri belajar di bawah bimbingan seorang atau beberapa kyai, serta menjadi pusat pembentukan karakter dan moral keagamaan (Fitri & Ondeng, 2022). Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai komunitas sosial yang unik karena mengintegrasikan sistem nilai, tradisi, dan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari (Qomaru, 2013). Pesantren memungkinkan santri mendapatkan pendidikan agama yang menyeluruh dan mampu memperkuat identitas islam (Inayati et al., 2023). Beberapa pesantren telah melakukan pembaruan dalam kurikulum dengan memasukkan pelajaran umum, memperbarui metode pembelajaran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengajarnya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Satria, 2019). Namun demikian, meskipun pesantren memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan, lembaga ini tidak sepenuhnya terlepas dari tantangan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak-hak santri, khususnya ketika menghadapi isu kekerasan dan pelanggaran norma-norma hukum.

Kesenjangan adalah salah satu situasi atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat (Makmur et al., 2024). kesenjangan regulasi adalah kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian, kekosongan, atau ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebutuhan, perkembangan, atau praktik di lapangan (Noviyani & Oktora, 2024). Kesenjangan ini dapat berupa aturan yang belum mengatur secara memadai suatu aspek tertentu, tumpang tindih antar regulasi, atau regulasi yang tidak responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan atau pencapaian tujuan hukum.

Secara sederhana, implementasi dapat berarti sebagai penerapan atau pelaksana (Ainiyah et al., 2022). Implementasi adalah proses melakukan suatu tindakan dengan dampak atau akibat tertentu. Tindakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam konteks kehidupan bernegara (Mamoto et al., 2018). Implementasi hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di pesantren masih menghadapi berbagai kendala, meskipun sudah ada payung hukum yang cukup kuat. Kebanyakan kasus kekerasan seksual pada anak tidak dilaporkan atau tidak disadari. Informasi mengenai kekerasan seksual masih minim diketahui. Tidak semua orang tahu apa itu kekerasan seksual atau apa saja yang termasuk dalamnya. Terlebih jika terjadi di lingkungan pesantren (Rodiyah, 2024).

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan substansial antara regulasi yang berlaku dan implementasinya dalam perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren. Temuan utama berasal dari analisis terhadap empat regulasi pokok, yaitu UU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU Pesantren, dan PMA No. 73 tahun 2022. Kesenjangan tersebut mencakup inkonsistensi norma, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya ketentuan sanksi dan mekanisme pengawasan. Selain itu, studi ini menemukan bahwa banyak pesantren belum mengimplementasikan SOP dan satuan tugas sebagaimana diamanatkan oleh PMA No.73 tahun 2022.

Gambar 1. Jumlah Korban Kekerasan Seksual di Pesantren (2020-2025)

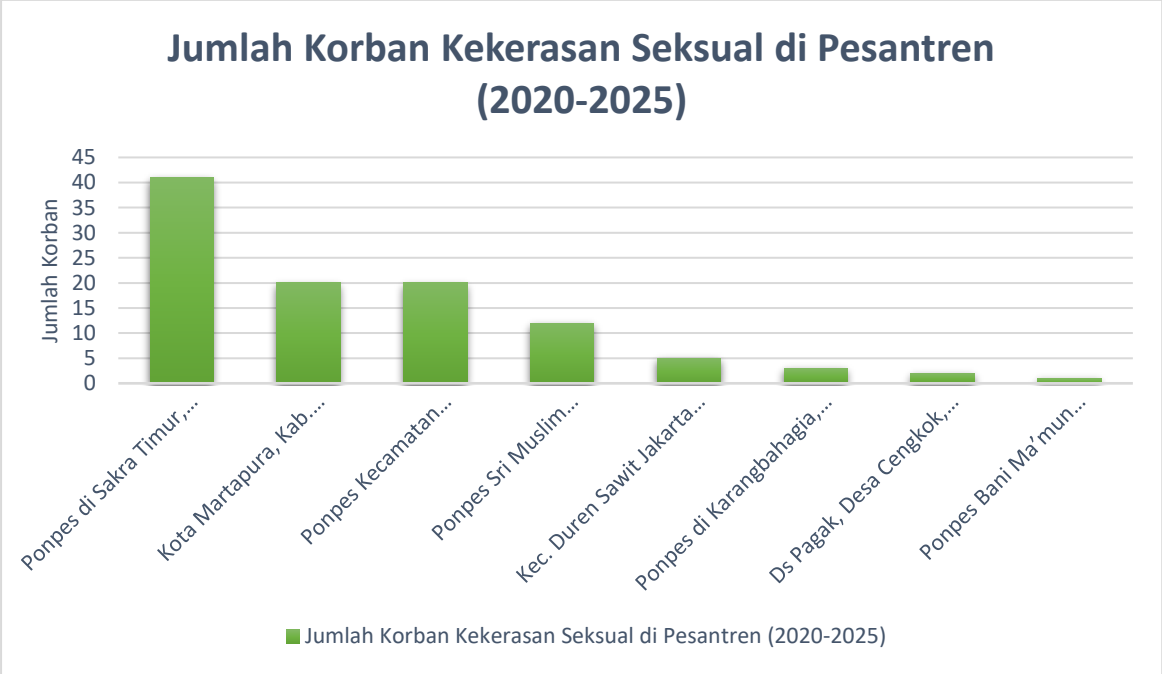

Sumber: DPR RI

Diagram ini menggambarkan jumlah korban kekerasan seksual di sembilan pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, berdasarkan data yang dihimpun DPR RI dari berbagai sumber media massa sepanjang tahun 2020 hingga Januari 2025. Kasus terbanyak terjadi di Pesantren Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan total (41 korban). Diikuti oleh dua lokasi lain dengan jumlah korban yang sama yaitu Kota Martapura (Kalimantan Selatan) dan Kecamatan Simbang (Sulawesi Selatan), masing-masing dengan 20 korban. Kasus lainnya ditemukan di Jambi (12 korban), Jakarta Timur (5 korban), Bekasi dan Lombok Tengah (masing-masing 3 korban), Nganjuk (2 korban), serta di Kabupaten Serang yang mencatat (1 korban) perempuan yang bahkan mengalami kehamilan akibat kekerasan tersebut (DPR RI, 2025).

Data ini menguatkan fakta bahwa kekerasan seksual di pesantren tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi telah menjadi pola berulang yang tersebar secara geografis. Banyak korban tidak segera melapor karena pelaku memiliki posisi otoritatif seperti guru mengaji atau pimpinan pesantren, sementara mayoritas korban masih di bawah umur (Hazmin & Zain, 2024) . Oleh karena itu, grafik ini tidak hanya merepresentasikan angka, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa, lemahnya mekanisme perlindungan internal pesantren, serta ketidakefektifan implementasi hukum. Fakta ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem perlindungan hukum yang berbasis korban dan penguatan peran negara dalam melakukan pengawasan substantif terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Secara normatif, berbagai regulasi telah ditetapkan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berfungsi sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual (Rahmadani et al., 2025). Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui melalui

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan (Adolph, 2016). Disamping itu, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan memberikan status hukum yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, yang terbaru dan paling relevan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama. Peratutan Mentri Agama ini secara khusus mewajibkan satuan pendidikan seperti pesantren untuk membentuk mekanisme pencegahan, menangani dan melaporkan kekerasan seksual, termasuk dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), membentuk satuan tugas internal, serta mengembangkan kurikulum pendidikan seks yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan (Ratnawati & Bahri, 2024).

Namun demikian, Regulasi yang sudah ada masih jauh dari optimal. Masih terdapat kesenjangan didalam regulasi tersebut (Ayun et al., 2024). Meskipun keberadaan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak memberikan fondasi hukum penting dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual, namun di lapangan masih ditemukan sejumlah kesenjangan normatif dan implementatif antara kedua regulasi tersebut (Hairi, 2023). Salah satu kesenjangan utama adalah perbedaan pendekatan, UU TPKS menitikberatkan pada pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), sementara UU Perlindungan Anak cenderung menekankan pada perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai bagian dari kelompok rentan (Wahyudi & Kushartono, 2020). Akibatnya, dalam konteks pesantren di mana mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak-anak santri penegak hukum, pengelola lembaga, hingga pendamping korban sering kali menghadapi kebingungan dalam menentukan prosedur mana yang harus diikuti terlebih dahulu, terutama dalam hal pelaporan, pendampingan hukum, dan pemulihan korban.

Permasalahan kesenjangan regulasi semakin kompleks ketika UU TPKS dan UU Perlindungan Anak dihadapkan pada UU Pesantren, serta PMA 73/2022. UU Pesantren mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas yang memiliki kemandirian dalam pengelolaan pendidikan dan nilai-nilai keagamaannya, namun undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi santri dari kekerasan seksual (Zaini, 2021). UU Pesantren lebih menekankan pada aspek pendidikan, pendanaan, dan pengakuan legalitas pesantren, tanpa memberikan ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab kelembagaan dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis seksual (Mustofa, 2020). Hal ini menyebabkan terjadi jurang pengaturan antara fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan tanggung jawab perlindungan terhadap peserta didiknya.

Sementara itu, PMA 73 Tahun 2022 sebenarnya hadir sebagai aturan teknis untuk menjawab kebutuhan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, termasuk pesantren. Namun demikian, regulasi ini masih bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan sanksi hukum yang mengikat apabila dilanggar oleh satuan pendidikan. Ketiadaan ketentuan sanksi yang tegas dalam PMA tersebut menyebabkan pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga pesantren, sehingga tidak sedikit yang mengabaikan kewajiban pembentukan SOP, satuan tugas, atau kurikulum edukatif tentang kekerasan seksual. Dengan kata lain, antara UU Pesantren yang memberi ruang otonomi lembaga, dan PMA 73/2022, terdapat kesenjangan substansial yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap korban di lingkungan pesantren. Ketika regulasi yang ada tidak saling melengkapi secara fungsional dan normatif, maka hak-hak korban kerap kali terabaikan.

Banyak lembaga pesantren yang belum memahami substansi peraturan ini secara menyeluruh, bahkan tidak sedikit yang belum melakukan sosialisasi internal atau menyusun SOP sebagaimana diamanatkan dalam regulasi (Anam et al., 2024). Padahal, dalam regulasi ini telah diatur secara rinci bentuk-bentuk kekerasan seksual serta prosedur penanganan dan pelaporan yang seharusnya menjadi pedoman wajib bagi setiap satuan pendidikan keagamaan. Minimnya inisiatif dari pesantren dan lemahnya pembinaan dari Kementerian Agama menyebabkan keberadaan regulasi ini belum berdampak

signifikan dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bebas dari kekerasan seksual (Wikara et al.,2024).

Untuk memahami kesenjangan regulatif secara lebih sistematis, perlu disajikan perbandingan antar regulasi yang relevan. Tabel berikut merangkum perbedaan karakteristik utama dari empat regulasi tersebut:

Tabel 2. Perbandingan Regulasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren

Aspek	UU TPKS	UU Perlidungan Anak	UU Pesantren	PMA 73/2022
Fokus Utama	Mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta memberikan kepastian hukum.	Menjamin hak-hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan.	Pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pesantren, serta pengakuan dan pemberdayaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.	Penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di institusi pendidikan di bawah kementerian agama.
Subjek Hukum	Semua korban (umum dan anak-anak).	Anak-anak.	Lembaga Pesantren.	Satuan pendidikan dibawah kementerian agama.
Pendekatan	Berpusat pada korban *(victim-centered)*.	Perlindungan anak *(child protection)*.	Kelembagaan dan nilai.	Administratif dan preventif.
Sanksi	Tegas dan pidana.	Tegas dan pidana	Tidak diatur.	Tidak secara tegas mengatur sanksi pidana.
Kewajiban Lembaga	Belum spesifik.	Belum spesifik.	Tidak mengatur perlindungan korban.	Wajib bentuk SOP dan satgas, edukasi.

Sumber: Hasil Analis Penulis Berdasarkan UU TPKS (2022), UU Perlindungan Anak (2014), UU Pesantren (2019), dan PMA No. 73 Tahun 2022.

Model analisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di pesantren dapat dijelaskan melalui kerangka hubungan antara norma hukum, aktor pelaksana, tantangan struktural, dan dampak terhadap korban. Secara normatif, eksistensi sejumlah regulasi seperti UU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU Pesantren, serta PMA 73/2022, telah menyediakan fondasi hukum yang relevan dalam konteks perlindungan korban. Namun demikian, keberadaan norma hukum ini belum diimbangi dengan mekanisme implementasi yang efektif di tingkat kelembagaan pesantren (Saan, 2025). Salah satu hambatan terbesar adalah minimnya sosialisasi terhadap UU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU Pesantren, dan PMA 73/2022 di lingkungan pesantren, terutama pesantren tradisional yang berada di wilayah pedesaan. Banyak pengelola pesantren, guru, bahkan santri sendiri yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual secara hukum, termasuk hak-hak korban dan kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh lembaga.

Selain itu, budaya relasi kuasa yang kuat dalam struktur kepemimpinan pesantren juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus (Fuadi et al., 2023). Banyak pesantren, terutama yang berada di pedesaan atau beroperasi dalam sistem salaf tradisional, tidak memiliki mekanisme pelaporan dan perlindungan yang memadai. Pelaku kekerasan seksual seringkali merupakan figur yang memiliki kedudukan tinggi, seperti pengasuh pesantren atau ustadz senior, sehingga korban mengalami tekanan psikologis dan sosial yang besar untuk tidak melapor. Perlindungan hukum dalam situasi ini tidak hanya harus bersifat normatif, tetapi juga harus mampu menghadirkan mekanisme yang benar-benar membebaskan korban dari rasa takut, intimidasi, atau rasa malu.

Kendala lainnya adalah kurangnya kerja sama antar lembaga terkait, minimnya anggaran untuk perlindungan korban, kurangnya tenaga ahli psikologi anak-anak dan masih langkanya rumah aman untuk perlindungan korban. Di sisi lain, pemahaman tentang kekerasan seksual yang masih lemah, kurangnya komitmen pimpinan terhadap kekerasan seksual, masih adanya budaya sungkan dan cenderung menutup-nutupi jika ada kasus kekerasan seksual, serta lemahnya penegakan peraturan terkait kekerasan seksual di pesantren (Safitri & Hanun, 2024).

Teori legal positivism merupakan salah satu cabang utama filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku karena keberlakuannya secara formal, bukan karena nilai moralnya (Soeharto, 2022). Orang-orang penting dalam teori ini, seperti John Austin dan Hans Kelsen, menekankan bahwa moralitas dan hukum harus dipisahkan, dan yang menentukan apakah suatu aturan adalah hukum atau bukan, apakah ia ditetapkan melalui prosedur yang sah oleh otoritas yang berwenang (Wahyuni, 2012). Dalam konteks kekerasan seksual di pesantren, teori legal positivism memandang bahwa sepanjang terdapat hukum positif yang berlaku seperti UU TPKS, UU Perlindungan Anak, serta PMA 73/2022, maka norma-norma tersebut wajib ditegakkan oleh aparat penegak hukum maupun otoritas internal pesantren, tanpa mempertimbangkan status sosial pelaku, relasi kuasa, atau pertimbangan moral internal lembaga.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan komitmen lebih kuat dari Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat penegak hukum, guna mendorong penerapan regulasi secara lebih konsisten. Perlu dibentuk satu sistem integratif yang menghubungkan satuan pendidikan pesantren, unit pelaporan, layanan pendampingan korban, dan aparat penegak hukum dalam satu mekanisme penanganan terpadu. Di samping itu, penguatan regulasi internal pesantren menjadi penting. Pimpinan pondok pesantren perlu menyusun kode etik dan standar prosedur pencegahan serta penanganan kekerasan seksual yang jelas, disertai pelatihan kepada seluruh pengurus dan pendidik tentang pencegahan kekerasan seksual. Partisipasi santri juga perlu didorong melalui forum-forum edukatif, kampanye anti-kekerasan seksual, dan pelibatan dalam tim satuan tugas pencegahan kekerasan seksual.

Dengan menerapkan pendekatan yang sistemik dan berfokus pada hak korban, yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan yang terintegrasi, serta didukung oleh kebijakan yang lebih progresif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif, pesantren memiliki potensi yang signifikan untuk bertransformasi menjadi ruang pendidikan keagamaan. Ruang ini tidak hanya dapat menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan tinggi, tetapi juga mampu membangun kultur kelembagaan yang menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi prinsip keadilan, menegakkan kesetaraan gender, serta memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan setiap individu baik santri, pengajar, maupun pengelola yang berada dan berkembang di dalamnya.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada beberapa aturan hukum yang bertujuan melindungi korban kekerasan seksual di pesantren seperti UU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU

Pesantren, dan PMA No. 73 Tahun 2022, pelaksanaannya di lapangan masih lemah dan belum efektif. Beberapa masalah utama yang ditemukan antara lain tumpang tindih aturan, tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya sosialisasi hukum ke pesantren, serta kuatnya posisi kuasa para pengasuh yang membuat korban sulit melapor. Penelitian ini menawarkan hal baru dengan menggunakan teori legal positivism untuk menjelaskan mengapa hukum yang berlaku tidak berjalan sebagaimana mestinya di lingkungan pesantren yang tertutup dan penuh hormat pada tokoh otoritatif. Penelitian ini juga menyusun model analisis kesenjangan hukum yang memperlihatkan hubungan antara aturan, pelaksana, hambatan, dan dampaknya bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Agama memperkuat SOP dan aturan pelaporan dalam PMA No. 73 Tahun 2022 serta memastikan ada sanksi bagi pesantren yang tidak melaksanakannya; membuat pelatihan hukum yang mudah dipahami bagi guru dan santri; dan menyusun strategi penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh agama, alumni, serta organisasi masyarakat, agar semua pihak di pesantren lebih sadar hukum dan berani bertindak saat terjadi kekerasan. Langkah-langkah ini diharapkan akan membuat pesantren menjadi tempat yang aman, adil, dan melindungi semua pihak dari kekerasan seksual.

Referensi

Ainiyah, Q., Fatikah, N. ., & Yuyun Faris Daniati, E. . (2022). Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih . *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *4*(1), 71-87. https://doi.org/10.54437/ilmuna.v4i1.407

Disemadi, H. S. (2022). *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum (Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies)*. *2*, 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v

Fitri Pebriaisyah, B., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*, *12*(1), 1–14. https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063

Fitri, R., & Ondeng, S. (2022). Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, *2*(1), 42–54. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/7785

Fuadi, M. A., Marintan, N. M. A., Mahanani, N. Q. F. I., & Aslambik, N. M. (2023). Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *22*(2), 148–160. https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.148-160

Gusnefa, M., Setriani, Ridhagustia, Usman, H. L., Gustinia, S., & Suherman, A. (2025, April 13). *Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korbankekerasan Seksual Antara Indonesia dan Malaysia*. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1703

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *14*(2), 163–180. https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108

Harmathilda, H., Yuli, Y., Hakim, A. R., & Supriyadi, C. (2024). Transformasi Pendidikan Pesantren Di Era Modern : Antara Tradisi Dan Inovasi. *Karimiyah*, *4*(1), 33–50. https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.51

Idam Mustofa. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan). *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(1), 20–35. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/48

Ikhsan, M. A., & Anam, F. K. (2024). Strategi Mitigasi Kekerasan Seksual pada Santri: Studi Penerapan Religious Literacy (RL) di Pondok Pesantren Darul Faqih. *Jurnal Gramaswara*, *4*(3), 251–261. https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.004.03.05

Implementasi Pendidikan Seksual pada Santri Pondok Pesantren MA Maâ€™ahid Kudus. (2023). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *10*(4), 347-354. https://doi.org/10.69896/modeling.v10i4.2100

Makmur, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Tantangan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, *6*(1), 1–17. https://doi.org/10.32502/khk.v6i1.7347

Maulanasyah, M. R. H. ., & Ahmad, M. J. . (2022). Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pondok Pesantren. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(1), 591–602. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.204

Moh, & Zain, Z. (2024). Pesantren di tengah kontroversi; upaya rekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren di era modern. *Unida*, *3*(1). https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/shibghoh/article/view/14113

Mukhlis. (2023). Komponen utama kurikulum pendidikan islam di lingkungan pesantren sebagai pembentuk karakter dan keagamaan santri. *Al-Ma'had*, 2(1), 138–158. https://doi.org/10.5281/zenodo.10652349

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi Uu Tpks: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum,* *53*(1), 90-100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100

Pesantren: Lembaga Pendidikan Sekaligus Kqmunitas Islam Yang Khas, Sebuah Akulturasi Budaya: Pesantren (Islamic boarding school), traditional, Islamic, cultural acculturation. (2018). *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, *7*(12). https://doi.org/10.36456/bp.vol7.no12.a1157

Putri, N. T. P., & Ananda Aulia. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *2*(01). Retrieved from https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/543

Rahmadani, S. A., Suriani, R. ., & Ali, N. . (2025). Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *8*(1), 257–273. https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3875

Ratnawati, S., & Bahri, S. (2024). Urgensi Terbitnya PMA No.73 Tahun 2022 bagi Pondok Pesantren. *Journal on Education*, *6*(3), 16014-16022. https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5482

Rodiyah, N. M., (2024). Implementasi Kebijakan Menteri Agama dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Asrama Santri Bilqolam . *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, *8*(1), 21–33. https://doi.org/10.14421/panangkaran.v8i1.3225

Safitri, E., & Hanun, A. M. (2024). *Peningkatan Literasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto*. *6*(2), 120–130. https://doi.org/10.24235/dimasejati.62.15098

Satria, R. (2019). Intelektual Pesantren: Mempertahankan Tradisi Ditengah Modernitas. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, *7*(2), 177–194. https://doi.org/10.15548/turast.v7i2.1301

Soeharto, A. (2022). Keadilan Dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, *36*, 62. https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i0.2013

Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, *2*(1), 57–82. https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510

Wahyuni, S. (2012). Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *1*(1), 1–19. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1342

Wakia, N., & Yahdi, M. (2025). Telaah Historis Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *Atta Dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *5*(2), 105–119. https://doi.org/10.30863/attadib.v5i2.7570

Winsherly Tan dkk. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, *4*(1), 362–366. https://doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.6972

Zaini, A. (2021). UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, *15*(2), 64-77. https://doi.org/10.51675/jt.v15i2.182